

---

## TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN IZIN PINJAM PAKAI GOR MAMPIS RUNGAN ANTARA PIHAK PENGELOLA DENGAN MASYARAKAT (STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA)

**ATIKA MAULINA YUNIASRAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: atikamaulina5@gmail.com

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa dan bagaimana pertanggung jawaban pihak peminjam jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai GOR Mampis Rungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah proses perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan, yaitu calon peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman GOR kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kemudian diproses dan dianalisis oleh bidang olahraga, apabila telah disetujui maka akan diterbitkan surat izin peminjaman. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk materiil dan non materiil.

**Kata Kunci:** *Izin; Pinjam Pakai; Wanprestasi.*

### ABSTRACT

*This research aims to find out process of lending-to-use permit of GOR Mampis Rungan Sumbawa Regency and liability of borrower party if the event of a default in the loan-to-use agreement of GOR Mampis Rungan. The method of this research is empirical legal research. The result of this research shows that the process of borrowing and using GOR Mampis Rungan, namely the prospective borrower submits a application letter for borrowing the GOR to Department of Youth, Sports and Tourism, after that it will be processed and analysis by the sport sector. If it has been approved a loan permit will be issued. If there is a default in the lending the loan-to-use agreement of GOR Mampis Rungan, Sumbawa Regency, namely in the form of compensation both material and non-material.*

**Keywords:** *Permit; Borrowing and Using; Deafult.*

## I. PENDAHULUAN

Kedudukan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah di dasarkan pada pemanfaatan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Bertumpu pada frasa pinjam pakai, konsep ini telah lama dikenal dalam hukum perdata sebagaimana disebut dalam Pasal 1740 KUH Perdata bahwa:

*“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.*

Dalam implementasinya, barang yang dijadikan objek dalam pinjam pakai ini adalah aset milik Pemerintah Daerah. Aset pinjam pakai memerlukan perizinan dari Pemerintah Daerah. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Di Kabupaten Sumbawa salah satu aset milik Pemerintah daerah yang dijadikan objek pinjam pakai adalah GOR (Gelanggang Olahraga).

Umumnya sebuah perjanjian diakhiri dengan adanya suatu pelaksanaan. Pemenuhan perjanjian tersebut layaknya disebut prestasi. Maka dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak telah berakhir. Sebaliknya apabila debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjam pakai, peminjam berkewajiban untuk menjaga dan memelihara obyek pinjam pakai itu sebaik mungkin. Tetapi yang terjadi di lapangan masih ada peminjam yang tidak dapat menjaga objek pinjam pakai tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa? 2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pihak peminjam jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai GOR Mampis Rungan?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui proses perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa 2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak peminjam jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai GOR Mampis Rungan.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian

ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam dalam memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam pakai. 2. Manfaat Praktis. agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, dewan perwakilan rakyat atau legislative, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. “Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari”.<sup>1</sup> Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan sosiologis. Dalam penelitian ini sumber jenis bahan hukum dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun teknik memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, bahan Kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Proses Perizin Perjanjian Pinjam Pakai GOR ( Gelanggang Olahraga) Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa adalah lembaga teknis yang melaksanakan fungsi pada urusan wajib pemerintahan daerah, salah satunya adalah sebagai pengelola dari GOR Mampis Rungan. GOR Mampis Rungan dibangun pada Tahun 2009 secara bertahap sampai tahun 2011 serta diresmikan pada Tanggal 20 Mei 2011.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Dari data yang didapatkan dari wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang menjadi tata cara pelaksanaan pinjam pakai GOR di Kabupaten Sumbawa , diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu sebagai berikut:

1. Calon pengguna mengajukan surat/proposal permohonan izin kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Di dalam surat izin dicantumkan jangka waktu peminjaman/pemakaian dan fasilitas yang akan digunakan.
2. Sekretariat menerima dan mencatat surat /proposal yang masuk dan dinaikkan ke kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
3. Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk mempersiapkan konsep rekomendasi/izin.
4. Kepala Seksi mengumpulkan dan memeriksa permohonan, apakah berbayar atau tidak berbayar.
5. Kepala Seksi membuat rekomendasi/izin dan menyerahkan kepada kapala bidang.

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.24.

6. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menandatangani rekomendasi/izin jika disetujui dan jika tidak disetujui maka Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyerahkan kembali kepada Kepala Bidang.
7. Analis menyerahkan rekomendasi/izin kepada bendahara penerimaan sebanyak rangkap 2 (dua) untuk penarikan retribusi.
8. Bendahara penerimaan memberikan 1 (satu) lembar rekomendasi/izin kepada pemohon setelah membayar retribusi.
9. Setelah mendapat izin dari pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pihak peminjam kemudian memperlihatkan rekomendasi/izin kepada penjaga gedung/lapangan olahraga.
10. Penjaga gedung/olahraga memberikan izin kepada peminjam untuk menggunakan fasilitas gedung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui.

Standar Operasional Prosedur (SOP) diatas diberlakukan untuk kegiatan yang melibatkan perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan, baik dalam kegiatan olahraga maupun kegiatan non olahraga yang berlangsung di dalam lingkup GOR Mampis Rungan.

Untuk menentukan kriteria bagi peminjam berbayar dan tidak berbayar adalah:

- a. Kegiatan peminjaman berbayar bisa dari kompetisi olahraga yang dilaksanakan oleh kelompok/ klub olahraga, konser, pernikahan, expo.
- b. Kegiatan peminjam tidak berbayar bisa dari pelaksanaan kegiatan perlombaan antar sekolah, cabang olahraga yang memiliki rekomendasi dari KONI. Serta ada kebijakan dari Bupati atau Pejabat berwenang seperti pelaksanaan vaksin.

Untuk kegiatan peminjaman berbayar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah tentang pemanfaatan aset dan kekayaan daerah. Kegiatan peminjaman berbayar ini seharusnya termasuk dalam perjanjian sewa menyewa karna di dalam pengertian pinjam pakai bersifat cuma-cuma sedangkan sewa menyewa bersifat komersil.

Dalam kegiatan peminjaman berbayar ini dana yang didapat oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diserahkan kepada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

GOR Mampis Rungan juga dipakai untuk kepentingan daerah. Walaupun GOR untuk kegiatan olahraga, tapi sifatnya bisa situasional. Misalnya, pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk calon Pegawai Negeri Sipil baru yang dilaksanakan pada bulan November 2021. Untuk pelaksanaan izin pinjam pakai GOR tersebut sifatnya perintah lisan Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

## **Tanggung Jawab pihak peminjam jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa.**

Apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tidak akan menimbulkan masalah. Sebab kewajiban hukum pada hakektnya baru dalam taraf diterima untuk dilaksanakan. Jadi belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tetapi apabila salah satu pihak telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan pihak lainnya belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum, barulah ada masalah yaitu “wanprestasi” yang mengakibatkan tidak tercapai tujuan.

Berdasarkan undang-undang Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa :

*“Setiap perbuatan melanggar hokum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*

Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu memenuhi kewajiban<sup>2</sup>. Pelaksanaan janji adalah prestasi, sedang wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji<sup>3</sup>. Menurut Salim H.S., wansprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi..<sup>4</sup>Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi atau teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi atau teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat atau disepakati oleh para pihak. Di dalam pasal 1249 KUHPdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu<sup>5</sup> :

1. Ganti rugi materiil yaitu, suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang atau kekayaan atau benda.
2. Ganti rugi immateriil yaitu, suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, muka pucat dan lain-lain.

Dari wawancara dengan lima orang responden bahwa pihak peminjam sebagian ada yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kasus wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak peminjam, dimana pihak peminjam yang dimaksud disini adalah responden yang telah diwawancarai oleh penulis.

Kasus pertama pada tahun 2019 yaitu dimana bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang terjadi dilapangan peminjam tidak menjaga ketertiban saat pertandingan Futsal berlangsung ,maksud dari tidak menjaga ketertiban disini adalah timbulnya keributan antar pemain. Hal ini tentu melanggar ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya wanprestasi ini, yang

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000, hlm 23

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro Raden, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 2000, hlm 44

<sup>4</sup>Salim H.S., *HUKUM Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

<sup>5</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 98.

bertanggung jawab adalah pihak panitia. Sanksi yang diberikan berupa sanksi nonmateriil yaitu pihak pengelola memberikan peringatan atau teguran kepada pihak panitia.

Pihak pengelola menegaskan apabila hal serupa terjadi maka pertandingan dapat dihentikan sebelum waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pihak pengelola meminta pihak panitia untuk memberikan sanksi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya keributan. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak pengelola, pihak panitia mendiskualifikasi salah satu Tim yang menjadi penyebab keributan yang berlangsung

Kasus kedua pada tahun 2021 yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang terjadi dilapangan peminjam merusak ring basket yang merupakan salah satu fasilitas GOR. Hal ini juga melanggar ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya wanprestasi ini, yang bertanggung jawab adalah pihak peminjam yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi materiil yaitu membayar ganti rugi yang jumlahnya telah ditentukan oleh pihak pengelola.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berupa: 1. Proses Perizinan pinjam pakai GOR Mampis Rungan di Kabupaten Sumbawa, diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: a. Calon pengguna mengajukan surat/proposal permohonan izin kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan mencantumkan jangka waktu peminjaman/pemakaian dan fasilitas yang akan digunakan, b. Kepala Bidang mengoreksi rekomendasi/izin, jika disetujui maka Kepala Bidang menyampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. c. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menandatangani rekomendasi/izin. d. Setelah mendapat izin dari pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pihak peminjam kemudian memperlihatkan rekomendasi/izin kepada penjaga gedung/lapangan olahraga. 2. Pertanggung Jawab pihak peminjam jika terjadi wanprestasi dalam perjanjianpinjam pakai GOR Mampis Rungan Kabupaten Sumbawa yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk materiil dan non materiil.

#### Saran

Disarankan Demi menjaga sarana dan prasarana fasilitas GOR Mampis Rungan serta menghindari terjadinya wanprestasi dalam pinjam pakai sebaiknya pihak peminjam perlu lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati dan Pihak Dinas Pemuda Olahraga agar mengikuti isi surat dari masing masing penyewa bagi yang membayar atau tidak berbayar, karena bagi pihak yang membayar bukan merupakan perjanjian pinjam pakai melainkan perjanjian sewa menyewa. Pihak Dinas Pemuda Olahraga mungkin bisa mengganti dengan menggunakan Pemanfaatan Aset/Kekayaan daerah. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga agar membuat aturan terkait hak dan kewajiban antara peminjam dan pengelola, sehingga lebih menjamin bila ada persoalan selama pinjam pakai. Jenis dan bentuk

kerusakan yang ditimbulkan yang mengharuskan peminjam melaksanakan kewajibannya, harus dibuatkan tabel harga atau nilai kerusakan yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro Raden, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta

### **Peraturan-peraturan**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah

Indonesia, Pasal 1740 KUH Perdata tentang farasa pinjam pakai.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah

Indonesia, Pasal 1365 KUH Perdata tentang wanprestasi